

**ASPEK HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
MELALUI PENGEMBANGAN EKOWISATA (*ECOTOURISM*)
(Studi di Desa Wisata Ketingan, Desa Tirtoadi, Mlati, Sleman, DIY)**

(The Law Aspect of The Conservation of The Live Resources Through The Development of Ecotourism: A Study in Ketingan Tourism Village, Tirtoadi Village, Mlati, Sleman, DIY)

Budi Handoyo

ABSTRACT

This research is a juridical-empirical law research equipped with data collecting instruments in the form of literary study in field study. The data itself was gained in the research area, Ketingan Tourism Village, supported with competent respondents both from government and private institutions. The data analysis is carried out with the qualitative analysis and is explained in the form of analytical description. The research result showed that both Yogyakarta KSDA Office and regional government of Sleman, in fact, do not have total policy in accordance with their right to manage the conservation of the live natural resource and the development of ecotourism in Ketingan Tourism Village. They just monitor and act out as the motivator and facilitator principle of environment oriented sustainable tourism development. The people's activity in performing the conservation of the live natural resources through the development of ecotourism have not fully been through the same path as the environment oriented development. The problems which no way out yet like the problems of the dirt and smell of birds, fund and also room setting make the activity not maximum. Meanwhile, the participation in Ketingan Tourism Village, so far, is very positive. The will of the people and the involvement of various sides including academic circles are useful indeed and give contribution for the progress and the development of ecotourism.

Key words : conservation, ecotourism, sustainable development

PENDAHULUAN

Sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia mempunyai kedudukan dan memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya, untuk sekarang dan masa akan datang (Daud Silalahi, 2001). Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJMN Tahun 2004-2009, Sasaran ke IV menegaskan, membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan

(*mainstreaming*) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan.

Pengembangan ekowisata (*ecotourism*) merupakan salah satu bagian dari kebijakan pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus untuk melestarikan sumber daya alam hayati yang potensial berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Suatu konsep pariwisata yang membangun sumber daya alam dan budaya sebagai atraksi wisata yang memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan nilai kepuasan yang optimal

bagi wisatawan dalam jangka panjang (Janianton Damanik & Helmut F. Weber, 2006).

Pemda Kabupaten Sleman melalui Perda Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman telah mengeluarkan kebijakan pariwisata dalam menyongsong era ekowisata (*ecotourism*), dengan berpijak pada potensi dan fungsi kawasan serta memperhatikan karakteristik daerah terutama wisata minat khusus, yaitu ekowisata. Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002-2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan kebijakan dengan skala prioritas pentingnya pengelolaan sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sleman.

Desa Wisata Ketingan merupakan desa wisata fauna yang menjadikan habitat burung blekok dan kuntul beserta lingkungannya sebagai tujuan pariwisata perdesaan, sehingga secara keseluruhan telah menjadi obyek dan daerah tujuan wisata (ODTW) minat khusus Kegiatan kepariwisataan warga antara lain; mengelola konservasi lingkungan, pengorganisasian desa wisata, peningkatan SDM konservasi dan pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana desa wisata, pengembangan potensi dan aset wisata, serta pembuatan paket wisata dan jalur wisata secara menyeluruh. Sedangkan hambatan yang dihadapi warga dalam kegiatan konservasi habitat burung blekok dan kuntul serta pengembangan desa wisata antara lain masalah

kotoran dan bau burung, pendanaan dan penataan ruang. Sejalan dengan paradigma pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*), pengurus desa wisata dan warga masyarakat telah berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut akan tetapi hasilnya nampak belum memuaskan.

Balai KSDA Yogyakarta bekerja sama dengan Puspar UGM menilai bahwa Dusun Ketingan menyimpan potensi pariwisata yang dapat menjadi obyek dan daerah tujuan wisata (ODTW) sebagai desa wisata fauna. Dengan mengembangkan ekowisata unggulan yang menjadikan habitat burung blekok dan kuntul yang merupakan satwa liar yang dilindungi undang-undang sebagai tujuan wisata minat khusus. Dusun Ketingan merupakan kawasan esensial, dengan tipe ekosistem daratan, serta keunikan sebagai habitat burung blekok dan kuntul yang sangat potensial (Anonim, 2004).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dengan ini disampaikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati melalui pengembangan ekowisata (*ecotourism*) di Desa Wisata Ketingan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan ?
2. Bagaimana kegiatan konservasi sumber daya alam hayati melalui pengembangan ekowisata (*ecotourism*) di Desa Wisata Ketingan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ?
3. Bagaimana peran serta konstituen

lingkungan terhadap kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dalam upaya pengembangan ekowisata (*ecotourism*) di Desa Wisata Ketingan tersebut ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris dan analisis deskriptif kualitatif (Soerjono Soekanto, 2007). Alat pengumpul data berupa studi bahan pustaka dan studi lapangan. Adapun sumber data diperoleh di lokasi penelitian Desa Wisata Ketingan dan nara sumber yang berkompeten baik instansi pemerintah maupun swasta. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Staf Kerjasama dan Humas Balai KSDA Yogyakarta Ilmi Kurniawati, S.Si dengan mengacu ketentuan PP Nomor 7 Tahun 1999, Pemanfaatan dan pemeliharaann burung kuntul berlaku sesuai peraturan perundang-undangan bahkan apabila ada yang melanggar dapat dikenai pidana berdasarkan ketentuan dalam UUKH. Selanjutnya kebijakan yang dilaksanakan Balai KSDA Yogyakarta terhadap kawasan esensial di Dusun Ketingan yang terpenting adalah melestarikan burung blekok dan kuntul beserta habitatnya sehingga dapat dipertahankan ekologiannya.

Dikemukakan oleh Ir. Sundoro, Kabag Program dan Anggaran Balai KSDA

Yogyakarta, kendala yang dihadapi dalam mengelola konservasi kawasan esensial Dusun Ketingan, antara lain; tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur pengelolaan kawasan esensial dan APBN tidak memberikan anggaran bagi Balai KSDA Yogyakarta untuk melakukan konservasi di kawasan esensial yang berada di wilayahnya, termasuk di Dusun Ketingan. Di samping itu menurut Dra. Epiphana Kristiani, Kasie Pemantaun dan Pemulihan Kantor KAPEDAL Kabupaten Sleman, kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dalam peraturan daerah maupun keputusan bupati ternyata baru mengatur tentang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan, sedangkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan belum ada sama sekali. Pada Keputusan Bupati Sleman Nomor: 17/Kep.KDH/A/2004 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, materinya hanya mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), yang berujung pada perijinan dan retribusi daerah yang diperoleh dari kegiatan usaha.

Seiring dengan berlangsungnya era reformasi dan munculnya kebijakan otonomi daerah dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999, dan telah diganti dengan UU Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota

menjadi lebih besar. Sehingga Pemda Kabupaten Sleman mengeluarkan Perda Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 33/kep.KDH/A/2003 Tentang Struktur Organisasi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman adalah melaksanakan kewenangan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman, Pemda Kabupaten Sleman telah membuat kebijakan tentang peta potensi dan pengembangan pariwisata yang disebut sebagai Satuan Kawasan Pengembangan (SKP). Di wilayah Kabupaten Sleman terdapat 8 SKP Pariwisata, yang ditetapkan berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Selanjutnya Disbudpar Kabupaten Sleman mengeluarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 1997/1998 yang kemudian diperbaiki dengan keluarnya RIPPDA Tahun 2006. yang merupakan penjabaran dari RIPPDA. Pada pokoknya RIPPDA adalah pedoman dan acuan setiap kebijakan kepariwisataan di daerah, yang salah satunya adalah membagi wilayah Kabupaten Sleman menjadi 4 Satuan Pengembangan Pariwisata (SPP), yaitu : (1) SPP I : Wilayah Lereng Merapi Selatan, (2) SPP II : Wilayah Prambanan dan Kalasan., (3) SPP III : Wilayah Depok (4) SPP IV : Wilayah Sleman Barat.

Menurut penjelasan Drs. Hariyadi, Kabid

Pariwisata Disbudpar Kabupaten Sleman bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 telah terbentuk 30 desa wisata dengan klasifikasi, potensi dan status pasar di Kabupaten Sleman. Selanjutnya mengelompokkan desa-desa wisata menurut karakteristik masing-masing sebagai berikut; (1) Desa Wisata Budaya, (2) Desa Wisata Pertanian, (3) Desa Wisata Pendidikan, (4) Desa Wisata Fauna, (5) Desa Wisata Kerajinan, serta (6) Desa Wisata Lereng Gunung Merapi.

Salah satu desa wisata tersebut adalah Desa Ketingan yang mengembangkan ekowisata sejak tahun 2003 di bawah pembinaan bersama Disbudpar Kabupaten Sleman dan Balai KSDA Yogyakarta. Sayangnya pada saat ini gagasan dan prakarsa warga masyarakat Dusun Ketingan untuk mengembangkan ekowisata, mengalami kebuntuan. Balai KSDA Yogyakarta maupun Disbudpar Kabupaten Sleman belum memiliki kebijakan yang memadai untuk mengelola ekowisata di kawasan esensial Dusun Ketingan, kecuali hanya sekedar memo-nitor, memberi motivasi dan memfasilitasi kegiatan warga. Kedua instansi pemerintah tersebut terkesan saling lempar tanggungjawab dengan alasan ketiadaan dasar hukum atau anggaran. Sikap ini jelas bertentangan dengan upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem serta mengabaikan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dan akan merugikan masa depan Desa Wisata Ketingan sebagai kawasan esensial yang memiliki keunikan ekosistem daratan serta burung yang dilindungi pemerintah.

Pemerintah daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2001 telah menyusun RIPOW Kaliurang-Kaliadem dan tahun 2002 menyusun RIPOW Desa Wisata Trumpon dan Tunggularum. Untuk itu perlu dipertimbangkan juga penyusunan RIPOW Desa Wisata Ketingan, sehingga akan menjadi pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan ODTW (Roikhati, 2004).

Komponen pokok didalam kegiatan konservasi dan pengembangan desa wisata ada 2 (dua) yaitu peningkatan SDM Konservasi dan peningkatan SDM Pariwisata. Usaha peningkatan SDM konservasi dilakukan dengan pemberian penyuluhan dan penerangan, pelatihan kader konservasi kepada beberapa warga yang masih muda dan berpendidikan, dengan materinya mengenai konservasi dan seluk beluk burung blekok dan kuntul, peraturan perundang-undangan yang melindungi keberadaan burung kuntul, jenis burung, waktu dan siklus perkembangannya, jenis pohon, makanan dan habitat lingkungannya, predator dan pengganggu lainnya, perkembangbiakan burung, musim kawin, membuat sarang dan musim pengasuhan anak, populasi burung dan cara perlindungannya.

Sebagai usaha untuk peningkatan SDM pariwisata antara lain pengurus mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan desa wisata, yang diselenggarakan oleh Disbudpar Kabupaten Sleman atau oleh instansi/lembaga lainnya sepanjang dalam rangka menambah wawasan

tentang manajemen kepariwisataan dengan model materi kelas, tanya jawab, dan bimbingan lapangan berkaitan dengan pariwisata perdesaan.

Guna mendukung kegiatan pengembangan desa wisata telah diusahakan penyediaan sarana dan prasarana Desa Wisata Ketingan, antara lain pembuatan gapuro desa wisata, pengaspalan jalan kampung, pembangunan saluran pengairan, pembangunan makam warga, pembangunan masjid, pembangunan pos ronda, pembuatan papan informasi, pembuatan papan larangan, dan pembuatan papan himbauan.

Menurut Chafid Fandeli (1995), aset-aset wisata yang telah dimiliki dan dikembangkan harus dapat dipertanggung jawabkan untuk dipasarkan dan dipromosikan kepada wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Adapun beberapa aset yang dikelola dan dikembangkan oleh Desa Wisata Ketingan adalah: potensi konservasi habitat burung, pemeliharaan rumah joglo, penyediaan dan fasilitas *homestay*, potensi wisata pertanian dan peternakan, upacara tradisi serta kesenian rakyat.

Sebagai ODTW yang sedang berkembang, pengurus bekerja sama dengan Puspar UGM telah mencoba membuat paket wisata dan pembuatan jalur wisata bahkan didukung pemda Sleman dengan adanya paket wisata desa terpadu. Seperti dituturkan oleh Haryono selaku Ketua Desa Wisata Ketingan, bentuk paket wisata Ketingan dikenal dengan nama Paket Ketingan 1 sampai dengan 4. Pada paket Ketingan 1 dan 2 fokus kegiatan utamanya adalah menikmati burung blekok dan kuntul,

sedangkan paket Ketingan 3 dan 4 dapat dipilih sesuai dengan waktu dan atraksi wisata yang diikuti serta menyesuaikan kondisi wisatawan. Jalur wisata disusun dengan tujuan memudahkan pengunjung yang ingin melakukan pengamatan atau jalan-jalan di Dusun Ketingan. Jalur wisata ini diberi istilah Ketingan Village Tracking. Sebagaimana dalam tulisan tesis Destha Titi Raharjana (2005) penetapan jalur wisata ini dikembangkan dua jalur yang bertajuk Ketingan Village Tracking 1 dan Ketingan Village Tracking 2. Sedangkan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam kegiatan konservasi habitat burung blekok dan kuntul serta pengembangan desa wisata antara lain berkaitan dengan masalah kotoran dan bau burung, pendanaan dan penataan ruang.

Dalam pasal 37 UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang UUKH menyebutkan bahwa peran serta rakyat dapat berupa perorangan dan kelompok masyarakat. Agar dapat berperan secara aktif maka melalui kegiatan penyuluhan, pemerintah perlu mengarahkan dan menggerakkan rakyat dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian Ayat (2) menyebutkan dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi di kalangan rakyat, perlu ditanamkan pengertian dan motivasi tentang konservasi sejak dini melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.

Menurut sesepuh yang juga Ketua LPMD Dusun Ketingan Antonius Sumarjo dalam acara Lomba Desa Wisata pada tanggal 27 Mei 2008, peran serta warga secara aktif dalam

kegiatan konservasi dan pariwisata dilandasi sifat "gotong royong" dan "andharbeni" warga terhadap kemajuan Dusun Ketingan. Kepedulian kelompok masyarakat ditunjukkan dengan penyelenggaraan lomba melukis untuk anak-anak, pada hari Ahad, 25 Mei 2008 dan Lomba Desa Wisata Tingkat Kabupaten Sleman yang diadakan dalam rangka hari jadi ke 92 Kabupaten Sleman tahun 2008.

Seperti yang dikemukakan oleh Almarhum Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, M.L dalam perkuliahan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan hidup khususnya pengelolaan konservasi terletak pada peran serta masyarakat setempat, dengan tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki telah menjaga kelangsungan dan pelestarian lingkungannya secara baik. Sebagai konsep yang sering disampaikan adalah mengajak, merangkul dan kemitraan.

Penjelasan Hasbullah Asyari dari Pusat Informasi Desa-desa Wisata Propinsi DIY dalam kesempatan pelatihan pada Tanggal 8-10 Maret 2008 bahwa di masyarakat sekarang ada istilah baru mengenai pariwisata, yaitu pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*). Di mana rakyat bertindak sebagai subyek sekaligus obyek, rakyat yang mandiri, rakyat yang menjauhkan diri dari belunggu rendah hati, malas dan berjiwa budak. Warga sendiri mau bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan dengan mengelola pariwisata perdesaan.

Berhasil atau tidaknya kegiatan ekowisata di desa wisata juga sangat tergantung pada keterlibatan komunitas konservasi dan pariwisata untuk bersama-sama memajukannya. Bagaimana para konstituen lingkungan ikut serta menjaga dan memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup di Desa Wisata Ketingan termasuk peran dari kalangan perguruan tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terdahulu disampaikan kesimpulan sebagai berikut (1). Bahwa Kebijakan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dalam pengembangan ekowisata (*ecotourism*) belum sepenuhnya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. (2). Bahwa kegiatan konservasi sumber daya alam hayati melalui pengembangan ekowisata (*ecotourism*) di Desa Wisata Ketingan ternyata masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. (3). Bahwa peran serta konstituen lingkungan terhadap konservasi dan pengembangan ekowisata di Desa Wisata Ketingan selama ini sangat positif meskipun dukungan dan partisipasinya belum sepenuhnya optimal.

Kemudian berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas dapat disampaikan saran sebagai berikut (1). Pemerintah daerah Kabupaten Sleman di era otonomi daerah perlu segera mengeluarkan kebijakan, dalam bentuk hukum

peraturan daerah atau keputusan bupati yang berisi tentang pengelolaan dan pengembangan ODTW Desa Wisata Ketingan. Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan hasil studi lapangan yang termuat dalam dokumen RIPOW Desa Wisata Ketingan yang selanjutnya menjadi pedoman dan arah yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan demi terwujudnya pelestarian kawasan esensial bagi ekosistem penyangga kehidupan. (2). Kegiatan konservasi dan pengembangan desa wisata akan lebih optimal apabila Balai KSDA Yogyakarta dan Disbudpar Kabupaten Sleman secara kelembagaan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap sarana dan prasarana konservasi dan ekowisata di kawasan ekosistem esensial. Bantuan untuk mengatasi hambatan terutama masalah kotoran dan bau burung, kesulitan dana serta penataan ruang sangat strategis bagi kelangsungan desa wisata. Dengan demikian diharapkan ide dan prakarsa masyarakat, serta kinerja desa wisata dalam melakukan kegiatan akan lebih berdaya guna untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). (3). Peran serta konstituen lingkungan dalam mewujudkan kemajuan Desa Wisata Ketingan untuk mengelola konservasi habitat burung blekok dan kuntul dalam upaya pengembangan ekowisata di perdesaan perlu ditingkatkan. Balai KSDA Yogyakarta dan Disbudpar Kabupaten Sleman perlu membangun kerja sama dan mensupport lembaga dan instansi lainnya agar ikut serta berperan aktif memajukan Desa Wisata Ketingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. *Kawasan Esensial di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Balai KSDA. Yogyakarta.
- Damanik, Jonianton & Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata, Dari Teori ke Aplikasi*. Penerbit Kerjasama Puspar UGM & Andi Offset. Yogyakarta.
- Fandeli, Chafid. 2000. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*. Penerbit Kerjasama Fakultas Kehutanan UGM. Pusat Studi Pariwisata UGM dan Kementerian Lingkungan Hidup RI. Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi VIII Cetakan ke 18. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Raharjana, Destha Titi. 2005. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya, Kajian Etno-ekologi Masyarakat Dusun Ketingan, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DIY*. Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Roikhati. 2004. *Pengelolaan Obyek Wisata yang Berkelanjutan Dalam Rangka Otonomi daerah di DIY*. Studi Kasus Pengelolaan Obyek Wisata Parangtritis; Tesis, S - 2, Program Studi Ilmu Hukum, S - 2 Program Pascasarjana, UGM. Yogyakarta.
- Soekanto, Soeryono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. UI Press. Jakarta.
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. 2007. *Profil Desa Wisata di Kabupaten Sleman*.
- SubDinas Pariwisata Perekonomian Kabupaten Sleman. 2001. *Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata Kaliurang Kaliadem*. Laporan Akhir. Kerjasa Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.
- Pusat Informasi Desa-Desa Wisata DIY. 2008. *Buku Pegangan Teknis Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata*. Kerja Sama Tourista Anindya Guna. Yogyakarta.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- Perda Nomor 1 tahun 1994, Tentang Pola Dasar Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Sleman.
- Perda Nomor 11 tahun 2000, Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000-2004.
- Perda Nomor 33 Tahun 2003, Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.
- Perda Nomor 1 Tahun 2005, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 /Kep.KDH /A/2004 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bupati Nomor 14 / Per.Bup / 2005, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2005-2010.